

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN TUGAS KEPOLISIAN DAERAH RIAU DAN MASYARAKAT  
TERHADAP PASAL 131 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum



**RAMA PRIMA HAMZAH**

**NIM.11920714569**

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024 M/1445 H**



**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul PENERAPAN TUGAS KEPOLISIAN DAERAH RIAU DAN MASYARAKAT TERHADAP PASAL 131 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**Yang ditulis oleh:**

Nama : Rama Prima Hamzah  
 NIM : 11920714569  
 Program Studi : Ilmu Hukum

**Telah dimunaqasyahkan pada:**

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023  
 Pukul : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 3 Januari 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua**

**Dr. Nurnasrina, M.Si**

**Sekretaris**

**Roni Kurniawan, SH.,MH**

**Penguji 1**

**Dr. Abu Samah, MH**

**Penguji 2**

**Hj. Nuraini Sahu, SH.,MH**

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

**NIP. 195410062005011005**

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Menghindari pelanggaran atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengancam dan menyebutkan sumber.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **PENERAPAN TUGAS KEPOLISIAN DAERAH RIAU DAN MASYARAKAT TERHADAP PASAL 131 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Rama Prima Hamzah  
 NIM : 11920714569  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023  
 Pukul : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 3 Januari 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Nurnasrina, M.Si

Sekretaris

Roni Kurniawan, SH.,MH

Penguji 1

Dr. Abu Samah, M.H

Penguji 2

Hj. Nuraini Sahu, SH.,MH

Mengetahui:

Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si

NEP. 19721216200003 2 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penguji hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Himpunan Pengarang dan Penerbit UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 21 November 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rama Prima Hamzah

NIM : 11920714569

Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 15 Desember 2000

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**PENERAPAN TUGAS KEPOLISIAN DAERAH RIAU DAN MASYARAKAT TERHADAP PASAL 131 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Rama Prima Hamzah

NIM. 11920714569

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

## ABSTRAK

### **Rama Prima Hamzah (2024): Penerapan Tugas Kepolisian Daerah Riau Dan Masyarakat Terhadap Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bahwa “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Akan tetapi, sampai saat ini keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya mengenai pasal 131 dan 134 ayat 2 tentang peran serta masyarakat dalam melaporkan adanya tindak pidana narkotika belum menimbulkan kesadaran masyarakat dalam memberantas sindikat penyalahgunaan narkotika Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan tugas Kepolisian Daerah Riau dan Masyarakat terhadap Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi masyarakat yang mengetahui adanya transaksi narkotika.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni apa yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya bahan yang telah terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu metode analisis bahan dengan cara mendeskripsikan kemudian dituangkan kedalam bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan jelas, dengan menggunakan cara berfikir deduktif dan induktif.

Adapun hasil penelitian dapat dipahami Penerapan Pasal 131 Undang-Undang Narkotika di Kepolisian Daerah Riau sudah berjalan dengan baik, dengan membuat program edukasi tentang narkoba, seminar-seminar, sampai dengan diluncurkannya aplikasi SIPNAP untuk masyarakat melapor kejadian tindak pidana narkotika. Akan tetapi, masih ada beberapa masyarakat yang masih cemas untuk melapor karena alasan takut diteror dan sebagainya. Maka dari itu, untuk mengantisipasi kecemasan tersebut masyarakat bisa melapor lewat aplikasi SIPNAP dimanapun dan kapanpun lewat handphone masing-masing. Pertanggungjawaban terhadap pelaku yang tidak melaporkan penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 bahwa orang yang dengan sengaja mengetahui namun tidak melaporkan seorang penyalahguna narkotika, maka orang yang mengetahui tersebut terancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**Kata kunci:** Penerapan, Pasal 131 Undang-Undang Narkotika

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN TUGAS KEPOLISIAN DAERAH RIAU DAN MASYARAKAT TERHADAP PASAL 131 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”** untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dari program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dan tidak lupa pula shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan ini, banyak sekali rintangan maupun hambatan yang penulis hadapi. Tentu berkat dukungan, bimbingan, motivasi, serta bantuan, baik itu secara moril maupun materil dari berbagai pihak hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda (Alm) Hamzah, S.H., dan Ibunda Masaini, yang telah membesarkan dan selalu memberikan do'a, nasehat, dukungan yang senantiasa mengalir tiada henti-hentinya, dan memberikan yang terbaik sehingga mampu menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi semata-mata agar menjadi orang yang berguna dan berakhlak mulia.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan I bapak Dr. Erman, M.Ag., Wakil Dekan II bapak Dr. H. Mawardi, M. Si., Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag., beserta jajarannya.
  4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum serta bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  5. Bapak Syafrinaldi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Basir, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  6. Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik (PA) yang senantiasa memberi nasehat kepada penulis.
  7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang berharga baik ilmu agama, ilmu tentang hukum, hingga ilmu etika yang baik dalam bersikap sehingga terbentuk karakter penulis selama perkuliahan dan ilmu pengetahuan yang semakin bertambah.
  8. Bapak AKP Jaliper L. Toruan selaku Panit 2 Bagwassidik Ditresnarkoba Polda Riau, Bapak Iptu Guspurwantoro, S.H.,M.H Ditresnarkoba Polda Riau beserta jajarannya yang telah memberikan informasi, data-data, dan Ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini.
  9. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum Kelas IH G, Konsentrasi HTN A, dan teman-teman Angkatan 2019, yang telah bersedia menjadi teman



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menimba ilmu bersama-sama, maupun teman-teman selain jurusan Ilmu Hukum dan teman-teman di luar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin.

**Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pekanbaru, 06 November 2023

**RAMA PRIMA HAMZAH**  
**NIM. 11920714569**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori.....	11
B. Penelitian Terdahulu .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian .....	25
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	26
D. Populasi dan Sampel .....	26
E. Sumber Data Penelitian.....	27
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
G. Pengolahan Bahan Hukum.....	28
H. Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pada Kepolisian Daerah Riau.....	30
B. Pertanggungjawaban pidana bagi masyarakat yang mengetahui adanya transaksi narkotika.....	47
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Populasi dan Sampel .....	27
---------------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada tuhan yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.<sup>1</sup>

Hukum dalam wujud peraturan ataupun undang-undang disusun dan dibuat bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat umum.<sup>2</sup> Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non-yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Faktor-faktor diluar hukum itulah yg membuat hukum itu dinamis.<sup>3</sup> Hukum pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga tapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.<sup>4</sup>

Hukum pada dasarnya bersifat perintah dan memaksa. Bersifat memaksa ini dikarenakan adanya sanksi bagi para pelanggarnya. Tindakan

<sup>1</sup>Konsideren Undang-undang nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

<sup>2</sup>Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikaasmmi, *Hukum Perlindungan Anan dan Wanita*, ALAFRIAU, (Pekanbaru: 2016), h.9.

<sup>3</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: 2005), h.40.

<sup>4</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan terhadap pelanggar aturan sebagai sanksi yang diorganisasikan secara sosial dapat berupa sesuatu yang mengganggu kondisi orang tersebut seperti kehidupan, kesehatan, kebebasan atau kepemilikan. Karena diambil tanpa keinginannya, maka sanksi memiliki karakter sebagai paksaan terukur. Hal ini tidak selalu berarti bahwa pelaksanaan sanksi menghendaki adanya kekuatan fisik.<sup>5</sup>

Pelaksanaan atau implementasi dari idealnya negara hukum adalah terletak pada masalah penegakan hukum yang ada. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Demikian halnya bagi penyalahgunaan narkoba, hukum juga wajib untuk diberikan dan ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat menegakkan keadilan bagi tegaknya supermasi hukum tindak pidana narkoba.<sup>6</sup>

Pemakai dan pengedar narkoba di Indonesia dari waktu ke waktu tampaknya semakin banyak. Pemakai dan pengedar narkoba di tanah air memang dijerat dengan pasal-pasal hukum, dari hukuman yang ringan sampai yang terberat yaitu hukuman mati. Bahkan dalam beberapa kasus ada pengedar mencoba melarikan diri dari kejaran aparat.<sup>7</sup>

Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2012), h. 24.

<sup>6</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007), h.5.

<sup>7</sup> M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol*, (Bandung: PT. Nuansa, 2004), Cet. Ke-1, h.15.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>8</sup> Narkoba adalah zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup, maupun disuntik, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.<sup>9</sup>

Narkotika dan Psikotropika, dalam rentang sejarahnya, telah dikenal dalam perdaban, yang semula berguna untuk kesehatan. Dalam perkembangan yang cepat, ternyata tidak hanya sebagai obat, tetapi, merupakan suatu kesenangan, dan pada akhirnya melumpuhkan produktifitas kemanusiaan, yang berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan. Pengertian lain dari Narkotika mungkin bisa dipaparkan sebagai bahan-bahan yang tidak dapat dipergunakan dengan sembarangan sebab bisa memberi pengaruh pada kesadaran, badan, dan tingkah laku manusia.<sup>10</sup>

Kejahatan narkotika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, tercantum pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan dalam lintas batas negara. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah

<sup>8</sup> Sudarsono, *Prospek Pengembangan Obat Bahan Alami di Bidang Kesehatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 4.

<sup>9</sup> Maudy Priitha Amanda, Sahadi Humaeda dan Meilanny Budiarti Santoso, *Penyalah Gunaan Narkoba Dikalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*, Jurnal Ilmu Politik, (Universitas Padjadjaran: 2017), h.341.

<sup>10</sup> Susi Adisti, *Belenggu Hitam Pergaulan "Hancurnya Generasi Akibat Narkob"*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), h.25.

yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional.<sup>11</sup>

Pengguna atau pecandu narkoba menurut Undang-Undang sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Namun disisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkoba, penyalahgunaan narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap penyalahgunaan dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu :<sup>12</sup>

1. *Unrelated Victimism* yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
2. *Provocative Victims*, yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
3. *Participating Victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
4. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
5. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.

<sup>11</sup> Lydia Harlina Maromo dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h.65.

<sup>12</sup> Rena Yulia, *Viktimologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Tindak pidana narkotika sendiri diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>13</sup> Pada Undang-undang nomor 35 tahun 2009 telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. pengguna atau pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika.<sup>14</sup>

Salah satu upaya pemerintah menurunkan jumlah narkoba di Indonesia adalah meminta peran masyarakat dari masyarakat untuk melaporkan kepada pihak kepolisian atau BNN jika mengetahui adanya tindak pidana narkotika. Masyarakat dalam hal ini bisa keluarga, orang lain, atau pecandu narkoba itu sendiri. Keluarga maupun pecandu narkoba diingatkan untuk tidak ragu melapor ke Badan Narkotika Nasional (BNN) agar dapat direhabilitasi. Apabila masyarakat tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika yang diketahuinya maka dapat dikenakan sanksi.<sup>15</sup>

Disebutkan dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bahwa “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Zat atau bahan pemula

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>14</sup> Andri Winjaya Laksana, “Tinjauan Hukum Pemindaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitas”, Vol.2, No.01, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, (Sulawesi: 2015), h.2.

<sup>15</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2013/01/29/17175811/Tak.Laporkan.Narkoba.Te.tap.Bisa.Dijerat>, diakses pada 29 Februari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika)". Adapun hak masyarakat dalam upaya pemberantasan narkotika di lingkungan sekitarnya meliputi beberapa hal seperti yang dituliskan pada Pasal 106 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 berikut ini:

1. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN.
5. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.<sup>16</sup>

Kepala Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) mengatakan, mereka yang mengetahui adanya keberadaan bahan-bahan narkotika namun tidak melaporkannya tetap dapat dikenakan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pasal ini dijelaskan tiga unsur yaitu: unsur setiap orang, unsur dengan sengaja, unsur tidak melaporkan adanya

<sup>16</sup> <https://www.99.co/blog/indonesia/penyalahgunaan-narkoba/>, diakses pada 19 Februari



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindak pidana narkoba. Jika memenuhi unsur pada pasal tersebut, yang bersangkutan dapat dikenakan pasal tersebut dengan ancaman hukuman satu tahun penjara dan atau denda maksimal Rp. 50 juta.<sup>17</sup>

Sampai saat ini keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba khususnya mengenai pasal 131 dan 134 ayat 2 tentang peran serta masyarakat dalam melaporkan adanya tindak pidana narkoba belum menimbulkan kesadaran masyarakat dalam memberantas sindikat penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Tugas Kepolisian Daerah Riau dan Masyarakat Terhadap Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba”**

#### B. Batasan Masalah

Pembatasan dalam masalah bertujuan agar penelitian yang akan dilaksanakan dapat terarah sehingga tujuan dari dilakukannya penelitian ini dapat tercapai dengan baik. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Tugas Kepolisian Daerah Riau dan Masyarakat Terhadap Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

<sup>17</sup><https://megapolitan.kompas.com/read/2013/01/29/17175811/Tak.Laporkan.Narkoba.Tatap.Bisa.Dijerat>, diakses pada 19 Februari 2023

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Tugas Kepolisian Daerah Riau dan Masyarakat Terhadap Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi masyarakat yang mengetahui adanya transaksi narkotika?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan Tugas Kepolisian Daerah Riau dan Masyarakat Terhadap Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi masyarakat yang mengetahui adanya transaksi narkotika.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang terdapat di peroleh dari penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu:

##### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang kan melakukan penelitian dengan tema yang sama.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya nya narkoba ini, baik untuk pengedar dan penggunanya.

### **BAB I: PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Teori Kebijakan Hukum Pidana
  1. Pengertian Tindak Pidana
  2. Tindak Pidana Narkoba
  3. Masyarakat
- B. Penelitian Terdahulu

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Subjek dan Objek Penelitian
- D. Populasi dan Sampel
- E. Sumber Data Penelitian
- F. Teknik Pengumpulan Data



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Pengolahan Bahan Hukum

H. Analisis Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Tugas Kepolisian Daerah Riau dan Masyarakat Terhadap Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Pertanggungjawaban pidana bagi masyarakat yang mengetahui adanya transaksi narkotika.

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat merupakan subjek tindak pidana. Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seseorang manusia sebagai oknum.<sup>18</sup>

Tindak pidana merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban diri orang tersebut atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tetapi di lain sisi, tidak semua perbuatan dapat dijatuhkan pidana karena mengacu kepada asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Asas legalitas yang dimaksud di atas mengandung tiga pengertian, yaitu :

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk memnentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

<sup>18</sup> Drs. Adami Chazawi, S.H, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h.15.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai tindak pidana, digunakan beberapa istilah yang berbeda antara lain perbuatan pidana, peristiwa pidanam delik, dan pelanggaran pidana. Istilah tindak pidana sebenarnya berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit.<sup>19</sup>

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dengan bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).<sup>20</sup>

Rumusan tindak pidana di dalam buku kedua dan ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan

<sup>19</sup>Adami Chazawi, *Op.cit.*, h.67.

<sup>20</sup>Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Galia Indonesia,1992), h.130.

sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau person.

Memang pandai klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Namun, menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana dirasakan perlu diperluas termasuk badan hukum. Tentu saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika yang harus di pidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut.<sup>21</sup>

## 2. Tindak Pidana Narkotika

Kata narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius. Dalam bahasa Yunani disebut dengan *narkose* yang berarti menidurkan atau membius. Narkotika merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Narkotika menurut Widharto adalah zat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran (bius) mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Menurut Achmad Kabain bahwa narkotika adalah zat-zat alamiah maupun buatan (sintetik) dari bahan candu/kokania atau turunannya dan padanannya.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet.Ke-2, h.54.

<sup>22</sup> Achmad Kabain, *Peran Keluarga, Guru dan Sekolah Menyelamatkan Anak dari Pengaruh Napza*, (Semarang: Bengawan Ilmu, 2016), h. 1.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing- masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter





dalam melakukan operasi bedah, akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.

Menurut Darmono, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika (narkotika dan obat berbahaya) adalah merupakan salah satu tindak pidana khusus yang marak dipergunjingkan orang dan menyerang masyarakat terutama generasi muda.<sup>31</sup> Begitu bahayanya akibat yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir. Tindak pidana narkotika

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan suatu kejahatan transnasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas negara. Hal ini menyebabkan perkembangan kejahatan narkoba yang terjadi di negara-negara didunia perlu untuk diberantas secara tuntas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kejahatan narkoba sebagai salah satu kejahatan transnasional dan untuk mengetahui langkah yang dilakukan negara dalam menangani kejahatan narkoba.<sup>23</sup>

Kejahatan tindak pidana narkoba disebabkan oleh dua faktor, yang pertama faktor dalam diri pelaku kejahatan narkoba dan yang kedua faktor di luar diri pelaku kejahatan. Kasus narkoba yang telah bersifat transnasional tentu menjadi sebuah kasus yang menarik untuk dikaji, mengenai hukum mana yang harus diterapkan dalam penanganan kasus tersebut, serta pihak berwenang manakah yang memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum dalam kasus tersebut.

Kejahatan tindak pidana narkoba yang saat ini perkembangannya sangat pesat ditambah dengan perkembangan dunia teknologi pada masa sekarang ini memberikan ancaman yang serius terhadap masing-masing negara pada umumnya dan negara Indonesia pada khususnya. Pengaturan tentang kejahatan tindak pidana narkoba ini harus lebih serius lagi mengingat kejahatan ini sudah menjadi kejahatan yang melintasi batas-batas wilayah negara.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, (Universitas Diponegoro: 2019), h.337.

<sup>24</sup> Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op.cit.*, h.340

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Masyarakat

Pada mulanya masyarakat adalah diskursus atau wacana (bentuk komunikasi baik secara lisan maupun tulisan) pemikiran kritis radikal sebagai media untuk menjelaskan dan difahami dalam konotasi sebagai gerakan rakyat untuk melakukan resistensi terhadap negara yang pada konteks zamannya, negara dianalisis justru sebagai alat kapitalisme. Antonio Gramsci, yang sering disebutkan dalam literatur ilmu sosial sebagai tokoh yang memunculkan diskursus masyarakat, memfokuskan secara sungguh-sungguh dan mendasar analisisnya terhadap konsep negara dikaitkan dengan dalam bahasannya mengenai konsep hegemoni yang diperankan negara untuk menjinakkan rakyat dalam rangka melanggengkan kapitalisme.<sup>25</sup>

## 4. Tinjauan Sanksi

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-undang.

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuk nya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.<sup>26</sup>

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang

<sup>25</sup> Mansour Fakih, *Pengantar Masyarakat Sipil*, (Jakarta: Catatan Pembuka, 2008) Cet. Ke-1, h.2-6.

<sup>26</sup> Mahsur Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: 2015), h.193.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>27</sup>

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment attached to conviction at crime such fines, probation and sentences ( suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat/kejahatan seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).<sup>28</sup>

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.<sup>29</sup>

#### 5. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

##### a. Menurut Hukum Positif

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan strafbarr feit sebagai “Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar persoon” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap

<sup>27</sup> *Ibid.*, h.194.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h.195

<sup>29</sup> *Ibid.*, h.202.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggung jawab atas perbuatannya). Menurut ini, unsur-unsur strafbaar feit itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif sehingga sama kaitannya dengan syarat-syarat penjatuhan pidana.<sup>30</sup>

Menurut A.Z. Abidin, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Ujung Pandang menyatakan: aliran monistis terhadap strafbaar feit penganutnya merupakan mayoritas di seluruh dunia, merupakan unsur pembuat delik sebagai bagian strafbaar feit. Adapun J.M. van Bestanddelen tidak memberikan definisi teoritis, namun menyatakan bahwa harus dibedakan antara bestanddelen (bagian inti) dan element (unsur) strafbaar feit. Bestanddelen suatu strafbaar feit ialah bagian inti yang disebut oleh Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang harus dicantumkan di dalam surat tuduhan penuntut umum dan harus dibuktikan. Sebaliknya, element ialah syarat-syarat untuk dipidananya perbuatan dan pembuat berdasarkan bagian umum KUH Pidana serta asas hukum umum. Oleh karena itu, menganut pandangan monistis tentang strafbaar feit berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:

- a. Kemampuan bertanggung jawab
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

<sup>30</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 63.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pandangan kedua, yaitu pandangan dualistis yang menganut pertama pandangan ini adalah Herman Kontorowiz, pada tahun 1933 Sarjana Hukum Pidana Jerman menulis buku dengan judul *Tund Schuld* di mana beliau menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*Schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang oleh beliau dinamakan “*Objektive Schuld*”, oleh karena kesalahan disitu dipandang sebagai sifat daripada kelakuan. Untuk adanya syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya *strafbare handlung* (perbuatan pidana), lalu setelah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.

Pandangan tersebut ajarannya diperkenalkan dan dianut oleh Moeljatno, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gajah Mada dalam pidato Dies Natalis VI Universitas Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1955. Sehubungan dengan pandangan Herman Kontorowiz tersebut, Moeljatno selanjutnya menyatakan:

“Oleh karena itu, syarat-syarat untuk adanya pidana yang umumnya tanpa dipikirkan dengan jelas dan sistematis, diikuti naluri yang memandangnya sebagai suatu tumpukan-tumpukan syarat, sekarang hendaknya disistematisasi menurut hakikatnya syarat masing-masing, dengan memerhatikan dua segi tadi yang satu dengan lainnya, merupakan bentuk paralel. Pada segi objektif atau tidak adanya alasan pembena. Pada segi subjektif, sebaliknya ada “*schuld*” (kesalahan) dan tidak adanya alasan pemaaf. Sementara itu segi-segi tersebut jika dipandang sebagai kesatuan, tidak hanya berdampingan semata-mata, bahkan yang satu merupakan syarat bagi yang lain. Segi yang menjadi syarat adalah segi *schuld*, oleh karena adanya *schuld* sesudah adanya *unrecht* atau sifat melawan hukumnya perbuatan, dan tak mungkin ada *schuld* tanpa adanya *unrecht*.”<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 67.

Dengan demikian apa yang dikemukakan Moeljatno tersebut dapat dipandang sebagai teknik bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Pendapat tersebut dapat memudahkan hakim untuk memberikan kualifikasi yang tepat bagi pembuat yang tak dapat dijatuhkan pidana. Kalau salah satu unsur pembuatan melawan hukum pidana tidak terbukti, maka bunyi putusan ialah putusan bebas (*vrijspraak*) (bandingkan dengan Pasal 191 KUHP UU Nomor 8 Tahun 1981). Adapun bila semua unsur perbuatan tersebut terbukti ditetapkan bahwa telah terjadi delik dan pembuat tak langsung dapat dijatuhi pidana, sedangkan pelaku, yaitu pembuat yang melakukan perbuatan tersebut ternyata tidak mampu bertanggung jawab dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan (bandingkan dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP).

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain, orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana ini berarti mengenai jantungnya, karena kesalahan adalah dasar utama untuk pertanggungjawaban pidana.

Sehingga menurut penulis, dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

#### b. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana yaitu manusia harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut. Maka dari itu, orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, padahal ia tidak menghendakinya, misalnya orang yang dipaksa tidak dituntut untuk bertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Demikian pula orang yang melakukan suatu perbuatan haram dan ia memang menghendakinya, tetapi ia tidak mengerti arti perbuatan tersebut, seperti anak-anak atau orang gila, maka dia tidak bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 145.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanggungjawaban pidana ada dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar'î, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).<sup>33</sup>

Jadi, pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terdiri atas tiga dasar pertama perbuatan haram yang dilakukan oleh pelaku; kedua pelaku memilih pilihan (tidak dipaksa); dan ketiga si pelaku memiliki pengetahuan (idrak). Apabila ketiga dasar ini ada, pertanggungjawaban pidana harus ada, tetapi jika salah satu diantaranya tidak ada, pertanggungjawaban tidak ada. Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan kepada hadist Nabi dan Al-Qur'an.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Islam (syari'at) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang

<sup>33</sup> Elfa Murdiana, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal al-Mawarid* 12, No. 1, (Februari-Agustus 2012), h. 8.



dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya.

## B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 1524. K/Pidana.Sus/2015)”, yang disusun oleh Nusa Purba pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan jenis pendekatan penelitian kasus dan komparatif.<sup>34</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih takut dalam hal melaporkan suatu kejahatan transaksi narkoba. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pertanggungjawaban pidana dalam melaporkan suatu transaksi narkoba. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, dalam penelitian ini lebih mengkaji pertanggungjawaban pidana masyarakat yang mengetahui adanya transaksi narkoba, sedangkan penelitian terdahulu mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<sup>34</sup> Nusa Purba, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 1524.K/Pid/2015)”, (Skripsi: Universitas Sriwijaya Indralaya, 2020), h.21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Sifat Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, serta berlandaskan pada teori dan Hipotesis, dengan tujuan untuk memahami sesuatu harus melalui penyelidikan atau penelitian yang dilakukan langsung turun kelapangan dan data-data yang didapat bersumber dari studi kepustakaan dengan melakukan observasi atau pengamatan dan berbagai isu dari berbagai aspek serta dengan melakukan wawancara. Penelitian hukum sosiologis terdiri dari penelitian berlakunya hukum yang meliputi: penelitian efektivitas hukum.

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.<sup>35</sup>

### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan-pendekatan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai

<sup>35</sup>miruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2019), h. 30

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Beberapa pendekatan yang sering digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>36</sup>

Melihat beberapa macam pendekatan hukum diatas, dalam penelitian ini menggunakan suatu pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditelaah yaitu penegakan hukum tindak pidana narkoba.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi Subjek penelitian ini adalah Polda Riau di divisi Ditresnarkoba. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah penegakan hukum tindak pidana Narkotika di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

### D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi pengamatan atau penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian contoh dari populasi. Teknik pengambilan sampel di penelitian ini adalah Purposive sampling, merupakan metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian.<sup>37</sup>

<sup>36</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya : Prenada Media Group, 2010), h. 93

<sup>37</sup> Abu Samah, *Kajian-kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2019), h. 17

**Tabel III.I**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi dan Sampel	Populasi	Responden	Presentase
1.	Kasat Ditresnarkoba	1	1	100%
2.	Penyidik	5	3	60%
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>4</b>	<b>160%</b>

Sumber: Data Olahan Peneliti 2023.

### E. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian melalui observasi, wawancara dan angket terhadap informan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>38</sup>
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.
3. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

<sup>38</sup> Muhammad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), h. 37

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain:

1. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati, dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung berbagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.
3. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kalin buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
4. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain.<sup>39</sup>

## G. Pengolahan Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh baik bahan primer maupun bahan skunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya bahan yang telah

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 149.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu metode analisis bahan dengan cara mendeskripsikan kemudian dituangkan kedalam bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan jelas, dengan menggunakan cara berfikir deduktif dan induktif. Metode deduktif adalah kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat umum kedalam bahan yang bersifat khusus dan dengan metode induktif adalah kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat khusus kedalam bahan yang bersifat umum.

#### H. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan mengenai Bagaimana penegakan hukum tindak pidana narkoba di kota Pekanbaru dan data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan.<sup>40</sup>

<sup>40</sup> Soeriono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat dipahami bahwa:

1. Penerapan Tugas Kepolisian Daerah Riau dan Masyarakat Terhadap Pasal 131 Undang-Undang Narkotika sudah berjalan dengan baik, dengan membuat program edukasi tentang narkoba, seminar-seminar, sampai dengan diluncurkannya aplikasi SIPNAP untuk masyarakat melapor kejadian tindak pidana narkotika. Akan tetapi, masih ada beberapa masyarakat yang masih cemas untuk melapor karena alasan takut diteror dan sebagainya. Maka dari itu, untuk mengantisipasi kecemasan tersebut masyarakat bisa melapor lewat aplikasi SIPNAP dimanapun dan kapanpun lewat handphone masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap pelaku yang tidak melaporkan penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 bahwa orang yang dengan sengaja mengetahui namun tidak melaporkan seorang penyalahguna narkotika, maka orang yang mengetahui tersebut terancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).





## B. Saran

1. Untuk Kepolisian Daerah Riau agar lebih aktif lagi dalam memberikan informasi tentang bahaya narkoba ini kepada masyarakat, dan senantiasa memberikan perlindungan bagi orang-orang yang sudah mau melapor tentang adanya tindak pidana narkoba.
2. Menghindari penafsiran-penasfsiran dari Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, agar kiranya perlu dipertegas kembali isi klausul mengenai peran masyarakat akan kewajiban masyarakat untuk melaporkan segala bentuk tindak pidana narkoba yang mereka lihat secara langsung. Agar hal tersebut tidak lagi menimbulkan penafsiran-penafsiran lainnya di kemudian hari mengenai klasifikasi dalam kondisi apakah seseorang dapat di katakan melakukan pembiaran tindak pidana, sehingga pada akhirnya dapat memberikan sebuah kepastian hukum bagi masyarakat.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Galia Indonesia, 1992.
- Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikaasmmi, *Hukum Perlindungan Anan dan Wanita*, ALAFRIAU, Pekanbaru: 2016.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pers*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2012.
- Lydia Harlina Maromo dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol*, Bandung: PT. Nuansa, 2004.
- Mahsur Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: 2015.
- Mansour Fakih, *Pengantar Masyarakat Sipil*, Jakarta: Catatan Pembuka, 2008.
- Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaeda dan Meilanny Budiarti Santoso, *Penyalah Gunaan Narkoba Dikalangan Remaja (Adolescent Substance Ause)*, *Jurnal Ilmu Politik*, Universitas Padjadjaran: 2017.
- Rena Yulia, *Viktimologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Universitas Diponegoro: 2019.
- Sudarsono, *Prospek Pengembangan Obat Bahan Alami di Bidang Kesehatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: 2005.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susi Adisti, *Belunggu Hitam Pergaulan "Hancurnya Generasi Akibat Narkob"*, Jakarta: Restu Agung, 2007.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Miruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Surabaya: Prenada Media Group, 2010)

Abu Samah, *Kajian-kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2019)

Muhammad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012)

Soeriono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984)

Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

## B. Jurnal

Andri Winjaya Laksana, "*Tinjauan Hukum Pemindaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitas*", Vol.2, No.01, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Islam Sultan Agung, Sulawesi: 2015.

Bruce Anzward dan Darwis, "Argumentasi Hukum Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terhadap Orang Yang Sengaja Tidak Melaporkan Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", dalam *Jurnal De Facto*, Volume 6, No. 2, (2020).

Dewantoro, Fajar, and I. Ketut Markeling. "Tinjauan Mengenai Sanksi Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana", dalam *Kertha Wicara Journal Ilmu Hukum*, Volume 7, No. 4, 2018.

Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaeda dan Meilanny Budiarti Santoso, *Penyalah Gunaan Narkoba Dikalangan Remaja (Adolescent Substance Ause)*, *Jurnal Ilmu Politik*, Universitas Padjadjaran: 2017.

Murdiana, Elfa. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal al-Mawarid* 12, No. 1, Februari-Agustus 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yudha, Nyoman Krisna, dan Anak Agung Sri Utari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika", *Kertha Wicara Journal Ilmu Hukum* 9.

### C. Undang-undang

Konsideren Undang-undang nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### D. Skripsi

Nusa Purba, "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 1524.K/Pid/2015)*", Skripsi: Universitas Sriwijaya Indralaya, 2020.

### E. Internet

<https://megapolitan.kompas.com/read/2013/01/29/17175811/Tak.Laporkan.Narkoba.Tetap.Bisa.Dijerat>, diakses pada 29 Februari 2023

<https://megapolitan.kompas.com/read/2013/01/29/17175811/Tak.Laporkan.Narkoba.Tetap.Bisa.Dijerat>, diakses pada 19 Februari 2023

<https://www.99.co/blog/indonesia/penyalahgunaan-narkoba/>, diakses pada 19 Februari 2023

## DOKUMENTASI

### Foto AKP Jaliper L. Toruan Panit 2 Bagwassidik Distresnarkoba



### Foto bersama Bapak Iptu Guspurwantoro, S.H.,M.H



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.